

RINGKASAN

Abraham Gunawan Wicaksana, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2017, **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No.356k/Pid/2012 Tentang Kasus Kelalaian Dokter Dalam Menjalankan Praktik**, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga Negara menjamin segala perlindungan hukum bagi masyarakatnya dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia salah satunya adalah jaminan terhadap hak asasi manusia yang disebutkan pada pasal 28, jaminan tersebut mencakup hak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pada profesi medis terdapat hubungan antara dokter dengan pasien, hubungan tersebut diatur dalam peraturan-peraturan khusus, diantaranya peraturan etik, disiplin dan hukum, karena peraturan tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dalam penyelesaian kasus pelanggaran etik, disiplin dan hukum pada praktik kedokteran menimbulkan masalah.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pentingnya kriteria perbedaan antara kelalaian medis dan resiko medis terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 365 k/Pid/2012 tentang kelalaian dokter dalam menjalankan praktik, mengetahui dan menganalisis kategori kriteria perbuatan dokter yang tergolong resiko medis dan kelalaian medis, serta mengetahui dan menganalisis konsep kebijakan hukum dibidang praktik kedokteran dalam menanggulangi kasus kelalaian dokter dalam menjalankan praktik.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang terjadi adalah adanya kekaburan norma terkait kategori kelalaian medis dan resiko medis, adanya kekaburan makna kerugian pada Undang-undang Praktik Kedokteran sehingga terjadi kesalahan dalam penyelesaian kasus tersebut, setelah dilakukan penelitian, ada beberapa saran yang hendaknya menjadi rujukan diantaranya, seharusnya terdapat penggolongan terpisah antara perbedaan keiteria kelalaian medis dan resiko medis, serta pelanggaran etik, disiplin dan hukum, terdapat hierarki terkait penyelesaian kasus tersebut, Adanya pengaturan ulang terkait permasalahan tindakan medis dokter tanpa Surat Izin Praktik saat menangani pasien dalam keadaan darurat, serta Adanya kekuatan hukum yang mengikat atas keputusan sidang Majelis Kehormatan Etik Kedokteran dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan dugaan pelanggaran hukum pada praktik kedokteran.

SUMMARY

Abraham Gunawan W, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, during the month of March 2017, Juridical Analyze Supreme Court Verdict No.356k/Pid/2012 About doctor negligence, Dr. Bambang Sugiri. S.H., M.S, Dr. Lucky Endrawati. S.H., M.H.

Indonesia is the state of law, everything rights of law was vouch by States for society based on the constitution Republic Of Indonesia, once the form of rights mentioned in article 28 of the constitution, such vouch rights of health services.

In the medical profession there is happen relationship between the doctor and patients, and this relationship is regulated by the special regulation, some of the rules of ethics, dicipline and law, because the rules related to each other, this is caused some problem, between cases of violation of ethics, diciplines and law on the medical practice.

Purpose of this reasearch is analyze the importance of the criteria violation of medical risk and medical negligence and then regulated about ethics, diciplines and law related supreme court judgement No. 365 k/Pid/2012 about doctor negligence in medical practice, analyzing the category the deeds of doctors who violate the ethics, diciplines, and law regulations, as well investigate and analyze the concept of legal policy in the medical profession.

Kinds of this reaserach is normative reasearch, with case approach, statue approach, and conceptual approach methods. Result of this reasearch include the problems caused is the presence of the category of medical risk and medical negligence and then violation of ethics, diciplines, and law called ethico legal, obscurity meaning of loss in the medical practice act, and then the error treatment in the settlement of the case. After doing reasearch there is some suggerstion, should be a hierarchy of settlement of the case, there is a classification separate ethical regulation, diciplines regulation and law, reconstruction about medical treatment without practice license when emergency condition was happen, and also legal force related court judgment of Ethics Council of doctor and Diciplines Council of Indonesian doctor, as basic concideration of the judge for settlement by the alleged violation of the law about medical practice.